



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOREJO

ttd

ARIYANTO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SULISNO SANTOSO	L	1	LOJAJAR
2	SUPARJIYANTO	L		LOJAJAR
3	JUWARI HARSONO	L	2	LOJAJAR
4	MARYADI	L		LOJAJAR
5	SUWARJO	L	3	TEGALREJO
6	MUH ADIB	L		TEGALREJO
7	EKO SUSILO	L	4	NGABEAN
8	ARIF ISPRIYONO	L		NGABEAN
9	RUDI HERMANTO	L	5	NGABEAN
10	HARSANTO WAHYU SUPRIYADI	L		NGAMBOH
11	JUMARI	L	6	NGLEBENG
12	SASOKO	L		NGLEBENG
13	KRIS SUYANTO	L	7	NGLEBENG
14	SUYANTO	L		NGLEBENG
15	WALJIYONO	L	8	NGAMBOH
16	AGUS ROHBUDIMAN	SUTRIYANTO L		NGAMBOH
17	SUWARDI	L	9	KADIROJO
18	PAIDI	L		KADIROJO
19	PARWADI	L	10	NGAMBOH
20	SULISTYONO	L		NGAMBOH
21	SUPRIYADI	L	11	KADILUWIH

22	SUPRIYO	L		KADIROJO
23	TUKIDI	L	12	KADILUWIH
24	SUPRIYADI	L		NGLEBENG
25	SUHARYANTO	L	13	MANGKUDRANAN
26	AMBARYOKO	L		MANGKUDRANAN
27	HADI SUPARTI	L	14	KADISONO
28	SUGIARTO	L		KADISONO
29	TOTOK KASIYANTO	L	15	GUNDENGAN LOR
30	BAMBANG SUGIYARTO	L		MANGKUDRANAN
31	SUNARDI	L	16	MANGKUDRANAN
32	HADIYANTO	L		MANGKUDRANAN
33	SUHARNO	L	17	CUNGKUK KIDUL
34	ARI NUR IRAWAN	L		NGLEBENG
35	SUKAMI	L	18	JATI
36	SURATIN	L		JATI
37	SEHANA	L	19	CUNGKUK
38	JUMADI	L		CUNGKUK KIDUL
39	ANDAYANA	L	20	CUNGKUK
40	R. NURGIYANTORO	L		CUNGKUK
41	KAMIDI	L	21	CUNGKUK
42	PAIJO BUDI UTOMO	L		CUNGKUK
43	KASIHAN	L	22	KEMLOKO
44	LEPOT SURYANTO	L		KEMLOKO
45	UMAR	L	23	CUNGKUK
46	KIYAT	L		CUNGKUK
47	IWAN WISMANTORO	L	24	KEMIRI
48	ENDHI FEBRIYANTO	L		JLEGONGAN
49	ANTON RUBIYANTO PUTRO	L	25	KEMIRI
50	TUKIMAN	L		LOJAJAR
51	SURYO SULISTYANTO PURNOMO	L	26	KARANGHARJO
52	BARDANI	L		KARANGHARJO
53	MUHAMMAD BASIR	L	27	NGEBONG
54	NURYADI	L		NGEBONG
55	GUNAWAN	L	28	NGEBONG

56	NANANG KHOSIM	L		GUNDENGAN KIDUL
57	TREMAN	L	29	TEGAL DOMBAN
58	RAHMADI	L		TEGAL DOMBAN
59	HERU ISMAWANTO	L	30	TEGAL DOMBAN
60	SLAMET TRIYANTO	L		GUNDENGAN KIDUL
61	JUMADI	L	31	GUNDENGAN KIDUL
62	JUNIARTO	L		GUNDENGAN KIDUL
63	LAMIDI	L	32	JLEGONGAN
64	PAIMIN	L		JLEGONGAN
65	WAKIDI	L	33	JLEGONGAN
66	MULYAWAN SANTOSO	L		JLEGONGAN
67	KUAT SYAFI'I	L	34	JLEGONGAN
68	DWI ARISMAN	L		JLEGONGAN
69	JOKO PRASETYA	L	35	NGLEBENG
70	SUYATNO	L		NGLEBENG
71	SUPARYANTO	L	36	NGLEBENG
72	SIGIT IRAWAN	L		NGLEBENG
73	TRI WIDIYANTO	L	37	NGAMBOH
74	URIP SUMARTEJO	L		NGAMBOH

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOREJO

ttd

ARIYANTO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO